



Nomor: 15/Pid.C/2018/PN.PLW

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDIRMAN LAOLI ;
2. Tempat lahir : Gunung Sitoli ;
3. Umur/tanggal lahir : 02 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Bandar Pasar Baru RT.001,
RW.001 Kel. Pkl. Kerinci, Kabupaten
Pelalawan ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NURRAHMI, S.H : Hakim ;
DESI YULIANDA,SH : Panitera
Pengganti ;

Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Bandar Seikijang membaca dakwaan tertanggal 22 Juli 2018 Nomor: BP/10/VII/2018/Reskrim ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SURIYANTAMA TARIGAN Als SURYA Bin M. SOFYAN TARIGAN ;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Curat (Pencurian Buah kelapa sawit) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.15 Wib di Blok E980 Perkebunan PT. PMBN desa kiyap jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
 - Bahwa saya diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwa pelaku bernama Sudirman Laoli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sudirman Laoli telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga Puluh) tandan dan akibat perbuatan terdakwa PT.PMBN, Mengalami kerugian sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah ;

- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt T120 Minibus warna silver dengan nomor polisi bm 1107 NX;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) karung goni kosong, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah perlak adalah barang yang ada dimobil Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. PMBN, untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. PMBN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupaiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ADE SUPRIADI Als ADE Bin SYUAIB;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.15 Wib saksi sedang bertugas menjaga Pos bersama Saudara Parno Samosir, saksi melihat Terdakwa mau melewati Pos dengan menggunakan Colt T120 Minibus warna silver dengan Nomor Polisi BM 1107 NX;
- Bahwa kemudian saksi ADE SUPRIADI, melakukan Pemeriksaan terhadap Mobil yang dikendarai Terdakwa dan ditemukan sebanyak 30 (tiga puluh) Tandan buah sawit yang berada didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari PT.PMBN Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan;
- Bahwa 1 (satu) unit Colt T120 Minibus warna silver dengan Nomor Polisi BM 1107 NX merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. PMBN untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tanda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. PMBN mengalami kerugian sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SAMRIN NANDA Als NANDA Bin M.TOHIR ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapat informasi dari manager PT. RSS yang isinya 'kamia telah menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit di areal PT. PMBN dan pelaku bersama barang bukti sudah kami amankan di kantor Kalapas ;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi menuju kantor Kalapas dan sesampai saksi di kantor Kalapas saksi melihat Terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan baru kali ini mengambil buah kelapa sawit di areal PT. PMBN ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver dengan Nomor Polisi BM 1107 NX ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS warna silver dengan Nomor Polisi BM 1107 NX merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. PMBN untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. PMBN mengalami kerugian sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa SUDIRMAN LAOLI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di TPH atau tempat penampungan buah yang terletak di pinggir Jalan Gereja areal PT. PMBN Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tanda ;

- Bahwa awalnya Terdakwa berkunjung ke rumah saudara Terdakwa yang terletak di areal PT. PMBN kemudian pada saat terdakwa pulang, Terdakwa mengutip buah kelapa sawit dari 3 tempat tumpukan ;
 - Bahwa Terdakwa berhasil mengumpulkan 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit dan kemudian Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Colt T 120 BM 1107 NX milik terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT.PMBN untuk mengambil 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit ;
 - Bahwa disaat Terdakwa hendak keluar dari areal PT. PMBN, tiba-tiba datang pihak security dan langsung mengamankan Terdakwa ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk terdakwa jual sebagai tambahan bensin mobil Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu telah mengajukan

barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit ;
- 1 (satu) karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit ;
- 1 (satu) unit mobil minibus merk mitsubishi Colt T 120 SS warna silver BM 1107 NX dengan nomor rangka T120SB-075465 dan nomor mesin 4G17C-996891 ;
- 1 (satu) kunci kontak mobil ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merk mitsubishi Colt T 120 SS warna silver BM 1107 NX dengan nomor rangka T120SB-075465 dan nomor mesin 4G17C-996891 dan tahun pembuatan 2000 an. Ade Darwis ;
- 1 (satu) buah terpal warna biru ;
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan kabupaten pelalawan ;
- 1 (satu) buah tikar ;
- 1 (satu) buah perlak ;
- 1 (satu) buah karung goni plastik ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUDIRMAN LAOLI;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di TPH atau tempat penampungan buah yang terletak di pinggir Jalan Gereja areal PT. PMBN Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMBN sebanyak 30 (tiga puluh) tanda ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.PMBN dengan cara mengutip buah kelapa sawit dari 3 tempat tumpukan penampungan buah ;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengumpulkan 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit dan kemudian Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Colt T 120 BM 1107 NX milik terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT.PMBN untuk mengambil 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk terdakwa jual sebagai tambahan bensin mobil Terdakwa ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa pihak PT. PMBN mengalami kerugian sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 364 KUHPidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT.PMBN ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat akan Pasal 364 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN LAOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana dengan suatu putusan Hakim atau perintah Hakim ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) tanda buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PT.PMBN ;
 - 1 (satu) karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit ;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru ;
 - 1 (satu) buah spanduk bertuliskan kabupaten pelalawan ;
 - 1 (satu) buah tikar ;
 - 1 (satu) buah perlak ;
 - 1 (satu) buah karung goni plastik ;Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit mobil minibus merk mitsubishi Colt T 120 SS
putusan.mahkamahagung.go.id
warna silver BM 1107 NX dengan nomor rangka T120SB-
075465 dan nomor mesin 4G17C-996891 ;

- 1 (satu) kunci kontak mobil ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merk mitsubishi Colt T 120 SS warna silver BM 1107 NX dengan nomor rangka T120SB-075465 dan nomor mesin 4G17C-996891 dan tahun pembuatan 2000 an. Ade Darwis;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 oleh kami NURRAHMI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DESI YULIANDA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DESI YULIANDA,SH.

NURRAHMI, S.H.